

## PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR: 420/10019/2017

### TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

#### KEPADA:

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) TUNA RUNGU WICARA DAN TUNA GRAHITA BINA INSAN MANDIRI MOJOLOBAN KECAMATAN MOJOLOBAN KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH,

## Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Khusus baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan Khusus di Jawa Tengah;
  - b. bahwa permohonan izin pendirian dan operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Tuna Rungu Wicara dan Tuna Grahita Bina Insan Mandiri Mojoloban dari Yayasan Bina Insan Mandiri Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Tuna Rungu Wicara dan Tuna Grahita Bina Insan Mandiri Mojoloban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.

## Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneia Nomor 4301):
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679):

4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 45);

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

## Memperhatikan

: 1. Surat Permohonan dari Yayasan Bina Insan Mandiri Mojoloban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 006/YBIMM/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 Perihal : Permohonan Surat Ijin Operasional;

 Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421.8/09911 tanggal 9 Oktober 2017 Perihal:

Rekomendasi.

### MEMUTUSKAN

### Menetapkan KESATU

. Memberikan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) Tuna Rungu Wicara dan Tuna Grahita Bina Insan Mandiri Mojoloban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Nama Sekolah : SLB TUNA RUNGU WICARA DAN TUNA

GRAHITA BINA INSAN MANDIRI

**MOJOLOBAN** 

Nama Yayasan : Yayasan Bina Insan Mandiri Mojoloban

Alamat : Dk. Kemplong RT. 04/VI Ds. Cangkol,

Kecamatan Mojoloban, Kabupaten

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Nilai Investasi : Rp. 111.500.000,-

KEDUA

: Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

- 4. Peraturan Pemerintah 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45):
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
- 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Khusus di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
- 8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

### Memperhatikan

- : 1. Surat Permohonan dari Yayasan Bina Insan Mandiri Mojoloban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, Nomor : 006/YBIMM/VII/2017 Tanggal 12 Juli 2017 Perihal : Permohonan Surat Ijin Operasional;
  - Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor: 421.8/09911 tanggal 9 Oktober 2017 Perihal: Rekomendasi.

#### MEMUTUSKAN

## Menetapkan KESATU

: Memberikan izin Pendirian dan Operasional Sekolah Luar Biasa (SLB)
Tuna Rungu Wicara dan Tuna Grahita Bina Insan Mandiri Mojoloban,
Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagai berikut:

Nama Sekolah : SLB TUNA RUNGU WICARA DAN TUNA

GRAHITA BINA INSAN MANDIRI

**MOJOLOBAN** 

Nama Yayasan : Yayasan Bina Insan Mandiri Mojoloban

Alamat : Dk. Kemplong RT. 04/VI Ds. Cangkol,

Kecamatan Mojoloban, Kabupaten

Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah

Nilai Investasi : Rp. 111.500.000,-

KEDUA : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

KETIGA

- : Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tuna Rungu Wicara dan Tuna Grahita Bina Insan Mandiri Mojoloban, Kabupaten Sukoharjo di Provinsi Jawa Tengah, untuk jenis satuan pendidikan Khusus, Kepala SLB yang bersangkutan wajib:
  - a. menyampaikan laporan perkembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tuna Rungu Wicara dan Tuna Grahita Bina Insan Mandiri Mojoloban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pemenuhan standar pendidik pelaksanaan kependidikan; dan/atau
  - b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

KEEMPAT

: Dalam hal perkembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tuna Rungu Wicara dan Tuna Grahita Bina Insan Mandiri Mojoloban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;

KELIMA

: Dalam hal perkembangan Sekolah Luar Biasa (SLB) Tuna Rungu Wicara dan Tuna Grahita Bina Insan Mandiri Mojoloban, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggararaan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut/dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DPMPT9

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pada Tanggal Semarang

: 12 Oktober 2017

KEPALA DINAS RENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI VAWA TENGAH

PRASETYO ARIBOWO

## **TEMBUSAN:**

- 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
- Gubernur Jawa Tengah;
- 3. Direktur Pembinaan PK dan LK Dikdasmen, Kemendikbud Republik Indonesia;
- 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 5. Bupati Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
- 6. Kepala BP2MK Wilayah III Surakarta.